

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini mengalami reformasi yang bertujuan agar demokrasi dapat berjalan seperti yang dialami oleh rakyat dan mensejahterakan rakyat demi generasi muda saat ini. Generasi muda saat ini, secara sosiologis banyak menghadapi tantangan dalam menatap masa depannya, baik tantangan situasi dan kondisi Negara masing-masing, dan juga tantangan globalisasi yang bersifat mendunia. Pada saat ini generasi muda harus ditempa karakter dan *knowledgenya* agar dapat melanjutkan kepemimpinan mendatang. Oleh karena itu pembinaan generasi muda merupakan salah satu terpenting untuk menyokong keberadaan Negara. Pembinaan tersebut dapat dilakukan secara formal maupun non formal. Pembinaan formal dapat dilakukan disekolah-sekolah berdasarkan kebijakan yang ketat, sedangkan pembinaan non formal dapat dilakukan di masyarakat dan keluarga.

Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara. Karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa. Tak hanya itu, dengan adanya pelajar maka pergaulan sosial juga semakin baik. Seorang pelajar yang baik seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik pula di kalangan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik, secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik

dibandingkan yang lain. Hal ini menuntut agar pelajar berperilaku sopan agar dapat ditiru oleh masyarakat lain yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah.¹

Kriminalitas atau tindak kriminal merupakan segala macam bentuk tindakan yang merugikan tidak hanya dari segi ekonomi melainkan juga berpengaruh buruk pada segi psikologis khususnya bagi para korban kriminalitas dimana perbuatan tersebut melanggar aturan hukum. Meskipun begitu, fenomena kenakalan remaja adalah sesuatu yang normal. Ketika seseorang beranjak remaja, beberapa perubahan terjadi, baik dari segi fisik maupun mental.² Beberapa perubahan psikologis yang terjadi diantaranya adalah remaja cenderung untuk resisten dengan segala peraturan yang membatasi kebebasannya, karena perubahan itulah banyak remaja melakukan hal-hal yang dianggap nakal. Di era globalisasi ini seringkali terdengar dan terjadi kriminalitas yang menyebabkan banyak orang merasa takut, resah, dan diliputi rasa tidak nyaman. Setreskrim Polwiltabes Semarang mencatat terjadinya peningkatan kasus kriminal yang dilakukan oleh remaja sepanjang tiga tahun terakhir ini. Pada tahun 2007, tercatat sebanyak 16 kasus, tahun 2008 sebanyak 19 kasus dan mengalami peningkatan cukup pesat pada tahun 2009 sebanyak 35 kasus.³ Dari kasus tersebut yang sering terjadi yaitu kasus

¹Fauzia Rahawarin. *Peranan Polres Pulau Ambon & PP. Lease Terhadap Tawuran Antar Pelajar Di Kota Ambon Ditinjau Dari Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. Vol. XI No. 1

²Unayah, Nunung, dan Sabarisman, Muslim. *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*. Jakarta Timur: Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. Vol. 1, No. 02.

³Retno, Utami. *Hubungan Antara Minat Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Dengan Intensi Delinkuensi Remaja Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*, Semarang: Fakultas Psikologi. Universitas Diponegoro.

kriminal tawuran. Kasus tawuran merupakan aksi salah satu yang tidak terpuji dalam permasalahan kelompok, sehingga dapat meresahkan pelajar lainnya yang tidak mengikuti aksi tawuran.

Fenomena tawuran antar pelajar dapat memiliki kompleksitas dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya berkaitan dengan pelajar sebagai generasi penerus akan tetapi berkaitan pula dengan kondisi keamanan Negara. Pada zaman yang serba modern masih terdapat permasalahan dimasyarakat yang penting untuk dipecahkan yakni persoalan tentang tawuran antar pelajar yang masih sering terjadi. Tawuran pelajar merupakan salah satu kenakalan remaja yang ada pada saat ini adalah perkelahian massal, merupakan salah satu tindak pidana yang sudah melanggar hukum. Tanpa mereka sadari bahwa tawuran tersebut mengandung resiko yang sangat berbahaya bahkan bisa fatal bagi pelaku tawuran tersebut, tawuran merupakan tindak kekerasan yang sudah melanggar hukum.⁴

Gejala seperti ini sudah jelas melanggar norma dimasyarakat, pelajar yang seharusnya menunjukkan perilaku positif sebagai pelajar disisi lain menjadi faktor berbalik melakukan tindakan negatif seperti tawuran antar pelajar, Pelajar merupakan aset penerus bangsa yang sangat berharga sebagai cerminan masa depan suatu bangsa, sebagai penerus bangsa pelajar mempunyai tanggung jawab yang besar supaya bisa memberikan kontribusi

⁴Anjari, Warih. *awuran Pelajar Dalam*. 324.

yang positif untuk masa yang akan datang. Tawuran menjadi pemandangan yang sangat ironis bagi masyarakat bukan hanya mengganggu keamanan bagi masyarakat, tawuran juga sangat mengganggu kenyamanan bagi masyarakat yang seharusnya masyarakat tersebut mendapatkan rasa aman dan nyaman.

Kata tawuran sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena peristiwa tawuran hampir disetiap daerah pernah terjadi, Tawuran seperti budaya turun menurun pada para pelajar, Tanpa mereka sadari perbuatan yang mereka lakukan sangat tidak mencerminkan sifat seorang pelajar yang disekolah selalu dibekali ilmu yang positif malah diluar sekolah mereka melakukan hal yang sangat tidak terpuji.

Menurut pasal 28 G ayat (1) Undang-undang dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman kekuatan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi’. Di dalam pasal 28 G ayat (1) yang dimaksudkan agar setiap warga/masyarakat berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam lingkungannya. Sedangkan pelajar yang melakukan tawuran tersebut sudah mengganggu hak asasi karena sudah mengganggu rasa aman dan nyaman di lingkungan tersebut.

Data dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2013 menjelaskan bahwa terjadi tawuran pelajar sebanyak 255 kasus yang dilakukan oleh pelajar tingkat SMP dan SMA. Arist Merdeka Sirait selaku Ketua KPAI mengatakan 20 anak meninggal dan ratusan lainnya

mengalami luka berat dan luka ringan. Data tersebut menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan pelajar merupakan bentuk kenakalan hingga menjadi tindakan kriminal. Tawuran pelajar cenderung terjadi pada individu usia remaja dengan rentan usia 13-18 tahun.⁵ Pada masa remaja, keadaan emosional pelajar dianggap belum stabil dari waktu ke waktu yang merupakan konsekuensi dari penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru.

Dalam hal ini polisi mempunyai peranan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat maupun menyelesaikan permasalahan yang memicu tawuran, Polisi sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi merupakan profesi dengan memiliki beban tugas yang tinggi. Polisi dianggap sebagai tangan pertama untuk mengatasi semua permasalahan yang berhubungan dengan hukum, yang artinya semua permasalahan dilapangan yang berhubungan dengan hukum polisi sangat bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas dilapangan saja dalam menangani dan mengamankan tawuran pelajar. Aparat kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran pelajar. Penangkapan dilakukan ditempat kejadian kepada pelaku yang dianggap provokator. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif tawuran, para pelaku tawuran pelajar yang dilakukan. Memanglah sulit membuat

⁵Alhamri, Adek dan Fakhurrozi, M. *Kecerdasan Emosi Pada Remaja Pelaku Tawuran*. Jawa Barat: Universitas Gunadarma.

pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana.

Dalam hal ini polisi juga mempunyai peranan untuk mengatasi permasalahan tawuran antar pelajar tersebut, polisi sebagai penegak hukum di Indonesia, polisi harus memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalahan tawuran antar pelajar agar masyarakat tidak terganggu atas adanya tindakan tawuran antar pelajar sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman. Terlepas dari hal itu meskipun polisi bukan sebagai institusi utama yang bisa menyelesaikan akar masalah setidaknya tidaknya ada pengharapan masyarakat terhadap peran petugas polisi di lapangan sebagai pelaksana terdepan dalam menyikapi persoalan yang tengah terjadi di masyarakat termasuk tawuran antar pelajar.

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis bermaksud untuk menyusun penelitian dengan judul tentang **“Peranan Polisi Dalam Penyelesaian Tawuran Antar Pelajar Di Polrestabes Semarang (Studi Kasus di Polsek Gayamsari Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas ditemukan masalah pokok yang akan dibahas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam menanggulangi tawuran antar pelajar di wilayah kepolisian sektor gayamsari?

2. Bagaimana kendala dan solusi dari kepolisian dalam menanggulangi tawuran antar pelajar di wilayah kepolisian sektor gayamsari

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat mencapai adalah sebagai berikut.:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peranan kepolisian dalam menanggulangi tawuran antar pelajar di wilayah kepolisian sektor gayamsari.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dari pihak kepolisian Sektor Gayamsari dalam menanggulangi tawuran antar pelajar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Yaitu sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya hukum pidana, menambah dan melengkapi pembendaharaan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas tentang peranan Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di kawasan Hukum Polsek Gayamsari Semarang dan Kendala beserta solusi Kepolisian dalam

menanggulangi tawuran antar pelajar di Kawasan Hukum Polsek Gayamsari Semarang.

2. Secara Praktis

1) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan menambah wacana maupun wawasan pada masyarakat serta memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di Polsek Gayamsari Semarang, dan dapat juga dijadikan suatu pandangan atau langkah ke depan yang positif agar dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar di kota Semarang.

2) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta menjalankan amanah Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian dan secara realita dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan pengabdian diri sebagai mahasiswa untuk membantu pemerintah dan penegak hukum dalam ikut serta dalam mengatasi tawuran antar pelajar di Kota Semarang

3) Bagi pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam mengkritisi akan bahaya tawuran antar pelajar

bagi masyarakat khususnya dikalangan pelajar, sehingga pemerintah dapat membuat peraturan mengenai masalah tawuran antar pelajar.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan – peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah – langkah observasi. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang–undangan dan ketentuan hukum yang berlaku, juga menelaah kenyataan dalam praktek di masyarakat. Penggunaan metode yuridis sosiologis dilakukan oleh peneliti adalah selain berdasarkan peraturan perundang–undangan dan ketentuan hukum juga terkait dengan pelaksanaan peranan Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di Wilayah Hukum Polsek Gayamsari Semarang dan kendala beserta solusi dalam penanggulangan tawuran antar pelajar di wilayah hukum polsek gayam sari semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara *deskriptif* yaitu menggambarkan oleh objek penelitian secara rinci dan sistematis, kemudian menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori mengenai permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada penelitian ini hal yang berhubungan dengan peranan polisi dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di Kota Semarang di tinjau dari segi hukum dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara meneliti langsung pada obyek yang berhubungan dengan hasil penelitian melalui cara observasi dan wawancara:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian yang dilakukan di Polsek Gayamsari Semarang.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab terhadap pihak – pihak yang terkait dengan masalah tawuran antar pelajar khususnya di wilayah Polsek Gayamsari Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip – arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. data sekunder dikelompokkan dalam 3 kategori bahan hukum, yaitu :

a) Bahan hukum primer, yaitu metode sumber bahan hukum yang mengikat yang diambil secara literature hukum dasar Negara yaitu Pancasila, yang terdiri dari :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan materi penulisan hukum ini.

b) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Pendapat para ahli dalam bentuk buku, maupun makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- 2) Laporan hasil penelitian.
- 3) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

- 4) Internet.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *kualitatif*, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya mengambil kesimpulan mengenai peranan kepoisian dalam menyelesaikan tawuran antar pelajar di Polsek Gayamsari Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Polsek Gayamsari Semarang yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi, Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50248.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian tentang isi bab-bab yang merupakan bahan utama dalam skripsi ini secara garis besar guna menghantarkan pembaca pada inti isi setiap bab maupun bagian-bagian yang lebih kecil dalam suatu bab. Dengan demikian dapat diketahui kaitan-kaitan yang ada dalam pembahasan

yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian Skripsi, Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori dari pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai sumber, dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian hukum pidana, pengertian tawuran, pengertian tindak pidana tawuran antar pelajar presefektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam Bab III ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi peranan polisi dalam menanggulangi tawuran serta kendala dan solusi yang dilakukan kepolisian d wilayah sektor gayamsari Kota Semarang .

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi Kesimpulan dan Saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.